

ABSTRAK

Azmi Muhammad Fahmi, 1193010031, 2023, Praktik *Taukil* Wali dalam Perkawinan Perspektif Fiqih dan Hukum Positif.

Latar belakang penulis melakukan penelitian ini karena Kenyataannya yang terjadi pada saat ini masyarakat muslim sangat berbeda. Wali merupakan suatu jabatan yang amat penting tidak sedikit digunakan secara maksimal pada saat prosesi perkawinan diberlangsungkan. Wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya justru memilih untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada tokoh agama, Petugas KUA atau Penghulu yang dianggap mampu untuk menggantikan dirinya walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks syar'i maupaun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut.

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan orang yang menjadi wakil dalam perkawinan, juga wawancara dengan masyarakat yang mewakilkan perwaliannya. Kedua, data yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Tujuan penelitian ini *pertama* untuk mengetahui latar belakang terjadinya praktik *taukil* wali dalam perkawinan, *kedua* mengetahui alasan masyarakat melakukan *taukil* wali dan *ketiga* untuk mengetahui tinjauan fiqih dan hukum positif terkait praktik *taukil* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Cikole.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori kaidah fiqhiyyah yakni merujuk pada prinsip pemahaman hukum islam yang mencari persamaan hukum umum melalui dalil-dalil yang bersifat umum dalam konteks *taukil* wali dalam perkawinan. prinsip kaidah fiqhiyyah dapat di gunakan untuk mengkaji apakah praktik *taukil* dalam perkawinan perkawinan sejalan dengan kaidah hukum yang ada dan individu.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa praktik *taukil* wali dalam perkawinan di KUA Kecamatan Cikole ini beberapa masyarakat lebih memilih hak perwaliannya digantikan oleh orang lain dan itu hukumnya boleh. Hal ini terjadi adanya beberapa faktor yaitu: rasa tidak percaya diri dengan alasan tidak bisa mengucapkan lafal ikrar ijab dengan baik, karena menghormati tokoh agama yang dituakan di daerahnya dan lebih luas memahami ilmu agama dari pada dirinya, serta faktor karena adanya jarak yang jauh sehingga sulit untuk didatangkan dan kurang memahami fikih munakahat. Kemudian peran KUA Kecamatan Cikole dalam meminimalisir praktik *taukil* wali ini dengan memberikan catatan kepada para wali pada saat prosesi akad nikah, memberi bimbingan pada para wali dengan cara membisikkan. Dan *taukil* ini boleh dilakukan selagi memenuhi rukun dan syaratnya. Dan terdapat kemanfaatan dan kemaslahatan dan tidak keluar dari jalur hukum.

Kata kunci: wali, *taukil*, fiqih, hukum positif